



**PUTUSAN**

Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TORIP alias TENSEN bin ARUL;
2. Tempat lahir : Sedau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 22 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 004 .RW 004, Desa Batu Sedau,  
Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Februari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 25 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 25 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TORIP Alias TESEN Bin ARUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa TORIP Alias TESEN Bin ARUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHPidana;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TORIP Alias TESEN Bin ARUL dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
  - 1 (satu) buah kalung emas anak-anak;
  - 1 (satu) buah cincin emas anak-anak;
  - Uang sebesar Rp 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN melalui Penuntut Umum;**

- 1 (satu) buah tabung/celengan yang terbuat dari kotak kaleng persegi;
- 1 (satu) buah tabung/celengan yang terbuat dari kaleng bulat;
- Pisau kecil dengan gagang berwarna biru;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp



**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

-----Bahwa Terdakwa **TORIP alias TENSEN bin ARUL**, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi TEGO LASONO alias TEGO bin WERTUKIMIN yang beralamat di Dusun Pakit, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Orang Yang Berhak**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa pergi menuju rumah saksi TEGO LASONO alias TEGO bin WERTUKIMIN yang beralamat di Dusun Pakit, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah saksi TEGO LASONO. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kotak kaleng persegi dari atas

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp



lemari baju dan 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kaleng bulat dari bawah lemari baju yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak-anak. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih/alumunium. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi TEGO LASIONO dan bersembunyi di dekat pohon sawit di dekat rumah tersebut. Saksi SARNI binti SUMOWIKARTO melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan saksi SARNI binti SUMOWIKARTO spontan berteriak "MALING". Terdakwa lalu berlari ke belakang rumah dan masuk ke dalam parit untuk bersembunyi dari warga. Kemudian Terdakwa membuang sebagian barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi TEGO LASIONO. Lalu saksi RABUDIN alias UDIN bin JAYADI (Alm) dan saksi OSKAR alias OSCAR bin NURDIN (Alm) mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Manis Mata.

-----Bahwa saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan tidak mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi TEGO LASIONO.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN menderita kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.-----

#### **SUBSIDAIR**

-----Bahwa Terdakwa TORIP alias TENSEN bin ARUL, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN yang beralamat di Dusun Pakit, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, Terdakwa pergi menuju rumah saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN yang beralamat di Dusun Pakit, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat yang tidak terkunci kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah saksi TEGO LASIONO. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kotak kaleng persegi dari atas lemari baju dan 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kaleng bulat dari bawah lemari baju yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak-anak. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih/alumunium. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah saksi TEGO LASIONO dan bersembunyi di dekat pohon sawit di dekat rumah tersebut. Saksi SARNI binti SUMOWIKARTO melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan saksi SARNI binti SUMOWIKARTO spontan berteriak "MALING". Terdakwa lalu berlari ke belakang rumah dan masuk ke dalam parit untuk bersembunyi dari warga. Kemudian Terdakwa membuang sebagian barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi TEGO LASIONO. Lalu saksi RABUDIN alias UDIN bin JAYADI (Alm) dan saksi OSKAR alias OSCAR bin NURDIN (Alm) mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa diamankan ke Polsek Manis Mata.

-----Bahwa saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN tidak mengetahui Terdakwa masuk ke dalam rumahnya dan tidak mengizinkan Terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi TEGO LASIONO.-----

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN menderita kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.-----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp





Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WERTUKIMIN, di bawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

--Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa barang – barang berharga milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi : 1 (satu) buah kalung emas anak – anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak – anak, 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari kotak bekas kue yang berisi uang sebesar Rp 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari kaleng bulat yang berisi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat ditemukan hanya tersisa Rp 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi menyimpan semua barang– barang milik saksi yang telah hilang tersebut yaitu di dalam kamar milik saksi;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Terdakwa tersebut tidak ada merusak pintu atau jendela rumah saksi, dan dari keterangan orang yang mengambil barang milik saksi tersebut bahwa dia masuk ke dalam rumah melalui pintu samping yang memang pada saat itu sedang tidak dalam keadaan terkunci;

- Bahwa benar saksi menerangkan ketika saksi dan istri saksi pulang ke rumah sekitar pukul 20.00 WIB saksi sudah menemukan Terdakwa sudah diamankan di pos security beserta barang – barang milik saksi yang telah di ambil oleh Terdakwa, dan dari keterangan teman saksi yang bernama Saksi UDIN bahwa Terdakwa terlihat pertama kali oleh kakak saksi yang bernama Saudari RUSARNI karena gerak geriknya yang mencurigakan yaitu sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian karena merasa curiga dengan Terdakwa yang seperti hendak menyelip di samping rumah saksi, kakak saksi tersebut kemudian spontan berteriak “MALING“, dan orang tersebut kemudian lari dan berhasil ditangkap oleh warga yang bernama Saksi UDIN dan Saksi OSCAR berada tidak jauh dari rumah saksi, dan pada saat ditangkap orang

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengakui bahwa baru saja masuk ke dalam rumah saksi dan ada mengambil barang – barang milik saksi di dalam kamar saksi tersebut;

- Bahwa benar saksi menerangkan Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi pada saat mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah ).

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2.-----

RABUDIN Alias UDIN Bin JAYADI (Alm), dibawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar saksi bersama saksi OSCAR telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah milik Saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN Simpang Lamsar Jl. Poros Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa benar Terdakwa tersebut telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kalung mas anak-anak, 1 (satu) buah cincin mas anak-anak, 2 (dua) buah kotak celengan, uang tunai sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) di dalam celengan yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 di rumah milik Saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang beralamat di Simpang Lamsar Jl. Poros Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN untuk dijual kembali;
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang diderita oleh saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa berada di dalam parit di dekat rumah saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang sedang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi dan saksi menjelaskan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan berserakan di sekitar rumah saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WIRTUKIMIN;

- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya peristiwa hilangnya barang – barang milik saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang beralamat di Dusun Pakit Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dan barang-barang berharga milik saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WIRTUKIMIN yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah kalung emas anak – anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak – anak, 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari kotak bekas kue yang berisi uang sebesar Rp 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari kaleng bulat yang berisi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat ditemukan hanya tersisa Rp 244.000 (dua ratus empat-empat puluh ribu rupiah), saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang – barang milik TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN dari dalam rumahnya, namun Terdakwa terlihat pertama kali oleh kakak TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang bernama Saudari RUSARNI karena gerak geriknya yang mencurigakan yaitu sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian karena merasa curiga dengan Terdakwa yang seperti hendak menyelip di samping rumah TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN, kakak TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN tersebut kemudian spontan berteriak “MALING”, dan orang tersebut kemudian lari dan berhasil ditangkap oleh warga yang bernama Saudara OSCAR berada tidak jauh dari rumah TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN, dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa baru saja masuk ke dalam rumah TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN dan mengambil barang – barang milik TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN di dalam kamar TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN tersebut, dan akibat hilangnya barang – barang milik TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN tersebut TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,-

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Manis Mata untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

**3. OSKAR Alias OSCAR Bin NURDIN (Alm)**, di bawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar saksi bersama saksi RABUDIN Alias UDIN Bin JAYADI (Alm) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di rumah milik Saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN Simpang Lamsar Jl. Poros Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
- Bahwa benar Terdakwa tersebut telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) buah Hp merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kalung mas anak-anak, 1 (satu) buah cincin mas anak-anak, 2 (dua) buah kotak celengan, uang tunai sebesar Rp 244.000,- (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) di dalam celengan yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 di rumah milik Saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang beralamat di Simpang Lamsar Jl. Poros Desa Suak Burung Kec. Manis Mata Kab. Ketapang Kalimantan Barat.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN untuk dijual kembali;
- Bahwa benar saksi menerangkan kerugian yang diderita oleh saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa berada di dalam parit di dekat rumah saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang sedang bersembunyi dan saksi menjelaskan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan berserakan di sekitar rumah saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WIRTUKIMIN;
- Bahwa benar saksi menerangkan awalnya peristiwa hilangnya barang – barang milik saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang beralamat di Dusun Pakit Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dan barang-barang berharga milik saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WIRTUKIMIN yang telah diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo berwarna putih, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang berisi 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak – anak, 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari kotak bekas kue yang berisi uang sebesar Rp 134.000,- (seratus tiga puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah tabungan yang terbuat dari kaleng bulat yang berisi uang sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun pada saat ditemukan hanya tersisa Rp 244.000 (dua ratus empat-empat puluh ribu rupiah), saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil barang – barang milik TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN dari dalam rumahnya, namun Terdakwa terlihat pertama kali oleh kakak TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang bernama Saudari RUSARNI karena gerak geriknya yang mencurigakan yaitu sekitar pukul 18.00 WIB, kemudian karena merasa curiga dengan Terdakwa yang seperti hendak menyelip di samping rumah TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN, kakak TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN tersebut kemudian spontan berteriak “MALING”, dan orang tersebut kemudian lari dan berhasil ditangkap oleh warga yang bernama Saudara OSCAR berada tidak jauh dari rumah TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN, dan pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa baru saja masuk ke dalam rumah TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN dan mengambil barang – barang milik TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN di dalam kamar TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN tersebut, dan akibat hilang nya barang – barang milik TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN tersebut TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Manis Mata untuk di proses lebih lanjut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

4.-----BERNARDO CHRISTIANUS TAMPUBOLON, di bawah sumpah menerangkan dipersidangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa diamankan oleh warga pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di dekat rumah Saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang beralamat di Simpang Lamsar Jl. Poros Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan kedua orang warga yang mengamankan Terdakwa bernama Saksi UDIN dan Saksi OSKAR;
- Bahwa dari keterangan yang diberikan oleh kedua orang warga yang mengamankan Terdakwa bahwa Terdakwa pada saat itu diamankan karena telah diam-diam masuk kedalam rumah salah satu warga yang bernama Saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang beralamat di Simpang Lamsar Jl. Poros Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menerangkan barang – barang milik Saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang telah diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah hp merk OPPO warna Putih, 1 (satu) buah kalung mas anak-anak, 1 (satu) buah cincin mas anak-anak, 2 (dua) buah kotak celengan, uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang dapat ditemukan hanya tersisa sebesar Rp 244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang milik saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN;
- Bahwa Terdakwa sendirian dalam mengambil barang milik saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari keterangan yang diberikan oleh Terdakwa yaitu caranya yaitu pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB Saudara TORIP Alias TESEN Bin ARUL masuk ke dalam sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pakit Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, dan pada saat itu pintu rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang letaknya berada di depan, setelah di dalam kamar barang pertama yang Terdakwa ambil yaitu sebuah tabungan/celengan dari bekas kaleng kue berbentuk segi empat yang pada saat itu berada di atas lemari baju, kemudian barang yang kedua yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp



Terdakwa ambil adalah celengan/tabungan yang berbentuk bulat yang letaknya berada di bawah samping lemari baju, kemudian Terdakwa mengambil tas kecil yang berisi dompet kecil yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa di dalamnya terdapat kalung emas dan cincin emas anak – anak. Kemudian yang terakhir adalah handphone putih tetapi Terdakwa lupa posisi letak handphone tersebut, setelah mendapatkan barang – barang tersebut Terdakwa kemudian pergi ke luar rumah tersebut dan bersembunyi di dekat pohon sawit yang tidak berada jauh dari rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa hendak memeriksa barang-barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa telah melihat banyak warga yang berdatangan dan karena merasa takut Terdakwa kemudian bersembunyi di dalam sebuah parit/sungai kecil yang tidak berada jauh dari tempat Terdakwa memeriksa barang – barang yang telah Terdakwa ambil.

- Bahwa saksi UDIN dan Saksi Oskar menemukan Terdakwa berada di dalam parit di dekat rumah saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN yang sedang bersembunyi dan saksi menjelaskan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa ditemukan berserakan di sekitar rumah saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WIRTUKIMIN;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Saksi TEGO LASIONO Alias TEGO Bin WIRTUKIMIN mengalami kerugian hingga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya telah diamankan terlebih dahulu oleh warga di Dusun Pakit Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, setelah itu kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Balai Riam dan selanjutnya Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian dari Polsek Manis Mata;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu tidak ada melakukan perlawanan, hanya saja pada saat Terdakwa melihat orang begitu ramai Terdakwa kemudian bersembunyi di dalam sebuah parit (sungai kecil) dan hingga akhirnya ada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang warga yang menemukan Terdakwa sedang bersembunyi di dalam parit (sungai kecil) tersebut;

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengambil barang milik saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WIRTUKIMIN yaitu 1 ( satu ) buah handphone merk oppo berwarna putih, 1 ( satu ) buah dompet berwarna coklat yang berisi : 1 ( satu ) buah kalung emas anak – anak dan 1 ( satu ) buah cincin emas anak – anak, 1 ( satu ) buah tabungan yang terbuat dari kotak bekas kue dan 1 ( satu ) buah tabungan yang terbuat dari kaleng bulat, namun Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang berada di dalam kedua celengan / tabungan tersebut karena setelah Terdakwa buka dengan menggunakan pisau dengan gagang berwarna biru, uang di dalam celengan / tabungan tersebut belum sempat Terdakwa hitung;
- Bahwa benar terdakwa mengakui awalnya Terdakwa tidak tahu berapa jumlah keseluruhannya, karena uang didalam tabungan tersebut belum sempat Terdakwa hitung, tetapi setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian, uang yang telah dihitung di dalam kedua tabungan tersebut hanya tersisa Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil semua barang–barang tersebut adalah untuk Terdakwa miliki dan nantinya akan Terdakwa jual kembali dan jika ada uang nya akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik semua barang – barang yang telah Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mengakui peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pakit Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, pada saat itu Terdakwa masuk ke sebuah rumah dimana pintu rumah tersebut tidak dalam keadaan terkunci, setelah Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar yang letaknya berada di depan, setelah di dalam kamar barang pertama yang Terdakwa ambil yaitu sebuah tabungan/celengan dari bekas kaleng kue berbentuk segi empat yang pada saat itu berada di atas lemari baju, kemudian barang yang kedua yang Terdakwa ambil adalah celengan/tabungan yang berbentuk bulat yang letaknya berada di bawah samping lemari baju, kemudian Terdakwa mengambil tas kecil yang berisi dompet kecil yang sebelumnya Terdakwa tidak tahu bahwa di dalamnya terdapat kalung emas dan cincin emas anak–

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp





anak, Terdakwa baru mengetahuinya setelah berada di Polsek Manis Mata, kemudian yang terakhir adalah handphone putih tetapi Terdakwa lupa posisi letak handphone tersebut, setelah mendapatkan barang – barang tersebut Terdakwa kemudian pergi ke luar rumah tersebut dan bersembunyi di dekat pohon sawit yang tidak berada jauh dari rumah tersebut, dan pada saat Terdakwa hendak memeriksa barang – barang yang telah Terdakwa ambil tersebut, Terdakwa telah melihat banyak warga yang berdatangan dan karena merasa takut Terdakwa kemudian bersembunyi di dalam sebuah parit/sungai kecil yang tidak berada jauh dari tempat Terdakwa memeriksa barang – barang yang telah Terdakwa ambil, dan barang – barang yang telah Terdakwa ambil tersebut kemudian Terdakwa tinggalkan dan ada sebagian yang Terdakwa buang, kemudian beberapa orang warga menemukan Terdakwa bersembunyi di dalam parit tersebut dan membawa Terdakwa ke Polsek Balai Riam dan kemudian Terdakwa diamankan kembali oleh Anggota Reserse Kriminal Polsek Manismata untuk dimintai keterangan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan.

- Bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, pada pukul 18.00 WIB dan masih sore atau masih terdapat matahari (belum terbenam).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kalung emas anak – anak;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak;
- 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kotak kaleng persegi;
- 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kaleng bulat;
- Uang sebesar Rp.244.000 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Pisau kecil dengan gagang berwarna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa TORIP Alias TESEN Bin ARUL, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam



rumah saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN yang beralamat di Dusun Pakit, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah saksi TEGO LASIONO. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kotak kaleng persegi dari atas lemari baju dan 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kaleng bulat dari bawah lemari baju yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak-anak. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih/alumunium.

- Bahwa saksi SARNI binti SUMOWIKARTO melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan saksi SARNI binti SUMOWIKARTO spontan berteriak "MALING". Terdakwa lalu berlari ke belakang rumah dan masuk ke dalam parit untuk bersembunyi dari warga. Kemudian Terdakwa membuang sebagian barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi TEGO LASIONO. Lalu saksi RABUDIN alias UDIN bin JAYADI (Alm) dan saksi OSKAR alias OSCAR bin NURDIN (Alm) mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi TEGO LASIONO;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi TEGO LASIONO adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa TORIP alias TENSEN bin ARUL, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subyektif Terdakwa sebagai subyek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan



perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtlijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua alat bukti dan barang bukti yang ada di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu bahwa Terdakwa TORIP Alias TESEN Bin ARUL, pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 18.00 WIB, bertempat di dalam rumah saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN yang beralamat di Dusun Pakit, Desa Suak Burung, Kecamatan Manis Mata, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar depan rumah saksi TEGO LASIONO. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kotak kaleng persegi dari atas lemari baju dan 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kaleng bulat dari bawah lemari baju yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna coklat yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kalung emas anak-anak dan 1 (satu) buah cincin emas anak-anak. Lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih/aluminium.

Menimbang, bahwa Saksi SARNI binti SUMOWIKARTO melihat Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan dan saksi SARNI binti SUMOWIKARTO spontan berteriak "MALING". Terdakwa lalu berlari ke belakang rumah dan masuk ke dalam parit untuk bersembunyi dari warga. Kemudian Terdakwa membuang sebagian barang yang Terdakwa ambil dari rumah saksi TEGO LASIONO. Lalu saksi RABUDIN alias UDIN bin JAYADI (Alm) dan saksi OSKAR alias OSCAR bin NURDIN (Alm) mengejar Terdakwa dan berhasil menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik saksi TEGO LASIONO;

Menimbang, bahwa kerugian yang dialami saksi TEGO LASIONO adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebuah rumah di sini adalah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong;

Menimbang, bahwa pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang di beri batas secara jelas seperti pagar besi, pagar hidup, selokan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa pengertian malam hari dalam pasal ini haruslah diartikan sebagai waktu orang beristirahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang berhak disini adalah selain dari penghuni rumah tersebut juga penjaga dari rumah/pekarangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang dipaparkan di unsur sebelumnya diketahui Terdakwa melakukan pengambilan barang-barang milik saksi TEGO LASIONO pada pukul 18.00 WIB di dalam rumah saksi TEGO LASIONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak diberikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan Hukum Pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kalung emas anak – anak;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak;
- Uang sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah barang-barang milik saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN;

- 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kotak kaleng persegi;
- 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kaleng bulat;
- Pisau kecil dengan gagang berwarna biru;

Adalah barang-barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa TORIP alias TENSEN bin ARUL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp



**5. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
- 1 (satu) buah kalung emas anak – anak;
- 1 (satu) buah cincin emas anak – anak;
- Uang sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu Rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi TEGO LASIONO alias TEGO bin WERTUKIMIN;**

- 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kotak kaleng persegi;
- 1 (satu) buah tabungan/celengan yang terbuat dari kaleng bulat;
- Pisau kecil dengan gagang berwarna biru;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 oleh kami, Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H., JOSUA NATANAEL, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS ERWIN HARAHAHAP, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh JOSUHUA GUMANTI, S.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AKHMAD BANGUN SUJIWO, S.H.

Dr. HENDRA KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

Panitera,

AGUS ERWIN HARAHAHAP, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 111/Pid.B/2021/PN Ktp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23